



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERKEBUNAN
PUSAT PERKANTORAN BUKIT PELANGI TELP. 0549 22981
E-mail : disbunkutim@plasa.com
SANGATTA

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)
Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur

Nomor: 525/868/DISBUN-KT/STD-B/TB - BAN/XII/2024

A. Keterangan Pemilik

1. Nama : Jumarse
2. Tempat, Tanggal Lahir : Lombok , 15 Mei 1970
3. Nomor KTP : 6408091505700003
4. Alamat : Jl. Manggis, RT 011

B. Data Kebun

Kebun ke: 1

Lokasi/Titik Koordinat Kebun : Desa Tepian Baru, Bengalon

X:	Y:
117.2967	0.6966
117.2959	0.6971
117.2961	0.6973
117.2968	0.6968
117.2967	0.6966

Status Kepemilikan Lahan : SHM
Nomor : 16.09.06.04.1.00549
Luas Areal : 2.500 m²
Luas Ditanami : 2.500 m²
Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
Produksi per ha pertahun : 22.00 Ton
Asal Benih : Benih bersertifikat
Jumlah Pohon : 20 Pohon
Pola Tanam : Monokultur
Jenis Pupuk : Non Organik
Mitra Pengolahan : Lainnya, Tengkulak
Jenis Tanah : Lahan Mineral
Tahun Tanam : 2004
Usaha lain di kebun : Tidak Ada



Kebun ke: 2

Lokasi/Titik Koordinat Kebun : Desa Tepian Baru, Bengalon

X:	Y:
117.2968	0.6955
117.2968	0.6962
117.2977	0.6962
117.2977	0.6955
117.2968	0.6955

Status Kepemilikan Lahan	: SHM
Nomor	: 16.09.06.04.1.00799
Luas Areal	: 7.500 m ²
Luas Ditanami	: 7.500 m ²
Jenis Tanaman	: Kelapa Sawit
Produksi per ha pertahun	: 24.00 Ton
Asal Benih	: Benih bersertifikat
Jumlah Pohon	: 100 Pohon
Pola Tanam	: Monokultur
Jenis Pupuk	: Non Organik
Mitra Pengolahan	: Lainnya, Tengkulak
Jenis Tanah	: Lahan Mineral
Tahun Tanam	: 2004
Usaha lain di kebun	: Tidak Ada


STD-B ini hanya sebagai tanda daftar budidaya perkebunan bukan merupakan hak keperdataan. STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut diatas.

Sangatta, 30 Desember 2024
Kepala Dinas Perkebunan





Peta Lahan Desa
Tepian Baru
Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2024



Legenda
■ : Lahan Persil

X:	Y:
117.2967009868	0.6966267025
117.2959388997	0.6971122422
117.2960592829	0.6973034006
117.2968238912	0.6968219862
117.2967009868	0.6966267025




- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5, Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> (versi desktop) & melalui VeryDS (versi mobile download di playstore)





Peta Lahan Desa
Tepian Baru
Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2024



- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5, Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> (versi desktop) & melalui VeryDS (versi mobile download di playstore)



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA **ADYA**

KUTAI TIMUR

16 • 09 • 06 • 04 • 1 • 00549




Dipindai dengan Ca - mr.ier
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> (versi desktop) & melalui VeryDS (versi mobile download di playstore)

6

Balai
Sertifikasi
Elektronik

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIFIKAT

HAK

Milik

No. 549

PROVINSI

Kalimantan Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA

Kutai Timur

KECAMATAN

Bengalon

DESA / KELURAHAN

Tepian Langsung SP.2

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200.....

DAFTAR ISIAN 208

No. 903 / 200..f

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

Kutai Timur

16 • 09 • 06 • 04 • 1 • 00 • 549



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : M. 549 Desa / Kel. : Tepian Langsung SP.2 Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK JUMARSE Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 16.09.06.04.00219 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASALHAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Milik atas tanah Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Tenggarong, Tgl. 19-12-2004 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai Kartanegara ttd.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 18-10-2004 No. 46 / 520,1-44,10/Trans/2004 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Drs. SYAFRUDDIN DUNTU NIP. 010 076 305 Tenggarong, Tgl. 19-12-2004 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai Kartanegara</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 19-17-2004 No. 219/TLST/04 Luas. 2.500 M2</p>	<p>010 076 305 Drs. SYAFRUDDIN DUNTU NIP. 010 076 305</p>
<p>i) PENUNJUK PETA PENDAFTARAN Lembar 50.2-06.216-16 No. Persil : 31</p>	



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
-----------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun sejak tanggal pendaftaran, maka
 tanpa ijin khusus dari Bupati Kab. Kutai Kartanegara
 Tanah Hak Milik yang diberikan dalam rangka Transmigrasi dilarang untuk
 a. Dialihkan, dijual, dihibahkan, tukar menukar atau perbuatan Hukum lainnya ;
 yang langsung atau tidak langsung bermaksud untuk memindahkan Hak Milik
 b. Mengadakan pemecahan-pemecahan tanah Hak Milik

An. Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



H. MOH. NAJIB, SH.
 Nip. 010.089.823



Handwritten signature and official stamp of the Land Office official.



16 • 09 • 06 • 04 • 1 • 00 5 4 9

NIB 1609.06.04.00219

SURAT UKUR

Nomor 219/TLST / 200 4

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Kalimantan Timur
 Kabupaten / Kotamadya Kutai Timur
 Kecamatan Bengalon
 Desa / Kelurahan Tepian Langsung SP.2
 Peta Pendaftaran
 Lembar 50.2-06.216-016 Kotak

Nomor Peta Pendaftaran

Lahan Peekarangan

Kedaaan Tanah

Tanda-tanda batas

Patok 1/s/d IV terdun dari kayu ulin memenuhi


Ketentuan P.P.No.04 Th.1997

Luas 2.500 M2. (Dua ribu Lima ratus Meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas

Peta Pendaftaran






CD J U N

U 0 01

DipindadenganCa – mr.ier

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> (versi dekstop) & melalui VeryDS (versi mobile download di playstore)





NJELASAN

batas tanah ini



24 Tahun 1997 diperliatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda, tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(1) Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Apabila dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat oleh seseorang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor, Pertanahan yang bersangkutan ataupun

pelembagaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik dan data yuridis yang bersangkutan.

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya, 14 (empat belas) hari setelah ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPA wajib menyampaikan akta yang dibuatnya tersebut kepada Kantor Pertanahan untuk dicatat.

(2) PPA wajib menyampaikan akta yang bersangkutan kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran hak warisan mengenai bidang tanah yang sudah didaftarkan dalam pasal 36, wajib diselesaikan oleh yang menerimanya atau hak waris tersebut (waris) beranggungan sebagai wakilnya sebagai pemegang hak dan untuk tanda bukti sebagai ahli waris.



- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF> (versi dekstop) & melalui VeryDS (versi mobile donwload di playstore)



Balai
Sertifikasi

Elektronik



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANJAGA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KOTAWADJATI

KOTA SAMARANG

16.09.06.09.100799



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 799

PROPINSI : Kalimantan Timur

KABUPATEN/KOTA : Kutai Timur

KECAMATAN : Bengalon

LOKASI : Tepian Lngsat SP.2



1) Mr. JARISIAN 307

No. 1/2(K)

1) AFIR ISI-N 208

No. 1200 t

KANTOR PERTANAHAN
KAHIJPATEN / Kutai Timur

....., Kutai Timur

1~f ;i~1q1;rq.1lr~ 14H~1r;r~[~~



1 1 1 1 1



- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5, Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> (versi desktop) & melalui VeryDS versi mobile download di playstore)

Dipindai dengan CamScanner



PENDAFTARAN - PERTAMA

Milik

f) NAMA PEMEGANG»AK

M. 799

el.: Tcpla~ Langsung SP.2

J~J,MJRSE

khimy~ h~

]6~9.06.04.004~9

~nggnl lahir hiku pendirian

nah

AK

g) PEMBUK&'AN

F~iw'gniro, lu "r gli ... 2004.

Kopaiti Kuntor, Pertanahan

K~bupatenfr<otaniaciya
Kutar:Kar.tanegara.

an hak ~ilik

astanah Negara

hun / Pcmisuhan /

ungan bidang

P'ENDAFTAR,~tJ

an 202

i: pulusmi

~ /{(·2004

20, 1-44, iO/l'ra~s/2004,

3. Permohonan Pemecahan t
Pcn'iisnhun/ Pcnnggobungari~ia

Tgl.

No.

c) SURAT UKUR

Tgl. 19 ·li-2004.

o, 469ffLST/04

Lua . 7.500 M2

-----J;~TA PENIJAF.TARAN

Jt;"

Nn. Persi! : 10

~a / K

fgtticra

NIB

letak Ta

ASALH

Konversi

Pemberi

at

PcmcCJu

Pcngga~

d) DASAR

1. Daftar Isf

Tgl.

No:

2. Sun tje

Tgl. 16

No. (415

ang

tkf;

Drs. SYAFRUDDIN DUNTU.....

NIP 010 075 305

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Tenggarong..... Tgl. 19 - 12 - 2004

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Kutai Kartanegara



Drs. SYAFRUDDIN DUNTU

NIP 010 075 305



L~us.. ? :S00 N12.. { Tuiuh riM(rtib(arillUs, Meter oerScal. "

< .tt<7"r,~

Pc~unjukan man penclapanh~ia:~ :f~.foJ!.~h#~t.l.l,r~!L ...




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5, Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> (versi desktop) & melalui VeryDS (versi mobile download di playstore)

Dipindai dengan CamScanner



20



Sisnyadiur;ii.kan dalnm sunu ukur Nornor : , 1 200 Nomor hak -



- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi elektronik (BSrE) BSSN.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5, Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> (versi dekstop) & melalui VeryDS versi mobile download di playstore)

Dipindai dengan CamScanner

